

BAB I

PENDAHULUAN

Kegiatan penebangan pohon secara liar atau yang dikenal lebih umum penebangan liar (*illegal logging*) telah berakibat kepada kerusakan Sumber Daya Hutan yang sangat memprihatinkan. Kondisi ini telah berlangsung secara terus menerus yang mengakibatkan kerusakan hutan Indonesia relative tinggi yang pada sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi sumberdaya hutan dengan laju deforestasi diperkirakan sebesar 1,6 juta ha per tahun, bahkan tiga tahun terakhir ini telah mencapai 2,1 juta ha per tahun.¹

Berbagai upaya pemberantasan *Illegal logging* telah dilakukan dan terus ditingkatkan baik itu melalui upaya preventif maupun repressive dengan melibatkan berbagai pihak. Namun hasil atas upaya yang dilaksanakan belum seperti yang diharapkan karena permasalahan yang sangat mendasar bukan pada masalah sektor kehutanan saja melainkan merupakan masalah yang melibatkan seluruh sektor.

¹ Suparjadi, K., *Langkah Strategis Dan Upaya Pemberantasan Illegal Logging Di Indonesia*, Materi Arahan dalam Sosialisasi Kebijakan Terpadu Antara DepHub, DepHut serta Deperindag, Jakarta, 2003, hal.1.

Pendayagunaan sumberdaya hutan melalui penebangan liar (*illegal logging*) dewasa ini tanpa disadari umat manusia telah membawa kearah kekacauan yang membawa dampak negative, dimana kondisi sumberdaya hutan telah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan mempunyai dampak kerugian yang sangat luas diantaranya menyebabkan : (a) degradasi sumberdaya hutan ; (b) economic lost ; (c) degradasi moral baik aparat, pengusaha maupun masyarakat ; dan (d) degradasi sosial kemasyarakatan.²

Sejak Tahun 1967, sebenarnya telah diundangkan oleh Pemerintah tentang Undang-Undang Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) Nomor 5 Tahun 1967, yang lebih lanjut tentang perlindungan hutan dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, dengan tujuan perlindungan hutan disebutkan "untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya"³

Demikian halnya dalam pelaksanaan perlindungan hutan sesuai PP 28 Tahun 1985 disebutkan bahwa setiap instansi Kehutanan di daerah Tk.I bertanggung jawab atas perlindungan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Dan lebih jauh dalam pelaksanaan perlindungan hutan telah diatur tanggung jawab dan wewenang dari

² *Ibid*, hal 2.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, tentang *Perlindungan Hutan*, Jakarta, hal 132.